



## **PUTUSAN**

**Nomor : 2094/Pdt.G/2015/PA.Mkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara acanai gugat antara :

**SITI WAHIDAH BUDI SUSILOWATI** binti **SULAIMAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sambung RT 1 RW 6 Desa Donorejo Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**SAMIDI bin WARDI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kampung Gotong Royong RT 6 RW 3 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07

halU dari 13 hal Put.no 2316/Pdt.G/2015/PA.MM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor :0102/Pdt.G/2016/PA.Mkl., tanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;:-

- 1.- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 115/23/III/2001 tertanggal 5 Maret 2001.
- 2.- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
- 3.- Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di dusum Sambung selama 4 tahun, lalu pindah hidup bersama di Asrama Polsek Pringsurat selama 4 bulan, kemudian hidup pisah karena Tergugat tugas di Aceh selama 8 bulan lalu kumpul lagi di rumah orang tua di dusum Sambung selama 4 tahun setelah itu keduanya tinggal berpisah karena Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Gotong Royong Semarang Barat hal tersebut sudah berlangsung selama 6 tahun hingga sekarang
- 4.- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan dikaruniai dua anak bernama  
— ANDIKA SATYANUR WAKHID, 9 tahun ikut Penggugat  
— AURA RIZKI HUSNIA AGISTA, 7 tahun ikut Penggugat
- 5.- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2006 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

hal 2 dari 13 hal Putusan 231 & Tdt.G/2015/PA.Mkl





6.- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

- Tergugat mempunyai wanita lain dan sudah menikah siri dengan orang Aceh selain itu Tergugat juga menikah siri dengan orang Boydali
- Tergugat sering ringan tangan memukul mengenai wajah dan mencekik Penggugat
- Selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama ± 6 tahun.

7.- Bahwa berawal dari masalah tersebut diatas menjadikan suasana rumah tangga tidak harmonis dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan suami pada istrinya.

8.- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada 29 Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dan tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Gotong royong Semarang Barat. Hal tersebut sudah berlangsung selama 6 tahun hingga sekarang

9.- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan keduanya namun sampai saat ini tidak ada hasilnya.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam mohom untuk dikabulkan.

hal 11/ah 11 hal Put m23/G/2015/PANMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

- 1.- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.- Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi;
- 3.- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**SAMIDI bin WARDI**) terhadap Penggugat (**SITI WAHIDAH BUDI SUSILOWATI binti SULAIMAN**) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

hal 4 dari 1 Hal Put no. 2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a. - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308206305780003 tanggal 08 Oktober 2012 atas nama SITI WAHIDAH BUDI SUSILOWATI binti SULAIMAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor 115/23/III/2001 Tanggal 05 Maret 2001, telah

hal 5 dari 13 hal Put no 2316/PdtG/2015/PAN/M



dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup,  
kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

;

1. SITI FATIMAH binti SUDARSONO,,, bersumpah memberikan keterangan sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu  
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah  
rumah tua Penggugat di dusun Sambung selama 4 tahun, lalu pindah hidup  
bersama di Asrama Polsek Pringsurat selama 4 bulan, kemudian hidup pisah  
karena Tergugat tugas di Aceh selama 8 bulan lalu kumpul lagi di rumah orang  
tua di dusun Sambung selama 4 tahun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan  
damai namun sejak tahun 2006 sudah mulai terjadi perselisihan dan  
pertengkaran disebabkan sejak tahun 2006 sudah mulai terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang akhirnya pada pertengahan tahun 2009 Penggugat dan  
Tergugat berpisah sampai sekarang sudah enam tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada  
Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan  
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. NUR KHOLIS bin SUNARYO, bersumpah memberikan keterangan  
sebagai berikut :

half dari 13 bal Pal m23 ifi Pd. G1201 SIFA. hM





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah rumah tua Penggugat di dusum Sambung selama 4 tahun, lalu pindah hidup bersama di Asrama Polsek Pringsurat selama 4 bulan, kemudian hidup pisah karena Tergugat tugas di Aceh selama 8 bulan lalu kumpul lagi di rumah orang tua di dusum Sambung selama 4 tahun, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2006 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2006 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pada pertengahan tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah enam tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

■ Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

hal? dari 13 hal Put no.2316/Pdt.O/2015/PA.Mkd



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret

2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

15/23/III/2001 Tanggal 05 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, (P.2);

bal's dari B bal Pul na.2.3.6/Pdt.O/2015/PA.Md

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah rumah tua Penggugat di dusun Sambung selama 4 tahun, lalu pindah hidup bersama di Asrama Polsek Pringsurat selama 4 bulan, kemudian hidup pisah karena Tergugat tugas di Aceh selama 8 bulan lalu kumpul lagi di rumah orang tua di dusun Sambung selama 4 tahun, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2006 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2006 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pada pertengahan tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah enam tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagai mana pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak ridho dengan terwujudnya syarat ta'lik talak tersebut, serta ia bersedia dan telah membayar 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa sejak tahun 2006 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak tahun 2006 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pada pertengahan tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah enam tahun;

h

hal 9 dari 13 hal Put no 2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan penasahatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala al-Tahrir hal 105 yang berbunyi;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR) dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat ( 1 ) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat ( 1 ) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

hal 10 dari 13 hal Put no.2316/Pth.Oa.015/PA.Mkd





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.; -

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (SAMIDI bin WARDI) terhadap Penggugat (SITI WAHIDAH BUDI SUSILOWATI binti SULAIMAN) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diatulkan pada hari Selasa tanggal 23

Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Arif Irfan S.H., M.Hum. Dan Drs. H. M IskandarEko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

hal 11 dari 13 Putno.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Hakim-hakim anggota dan Asroni, SH... sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

  
DRS. H. ARIF IRFAN, SH. MH.,



Hakim Ketua Majelis,

  
DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

  
DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

ASRONI, SH.,

**Perincian biaya perkara**

1.. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2.. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3.. Panggilan Rp. 334.000,-

4.. Redaksi Rp. 5.000,-

5.. Meterai Rp. 6.000,-

! Jumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

hal 12 dari 13 hal Item 23/WPdtOr2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 30. 06. 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)